



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1490/DJU/HM.02.3/12/2022
Lampiran : -
Hal : Penerapan Register Elektronik pada
Pengadilan Tinggi

Jakarta, 30 Desember 2022

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi

di


Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diresmikannya aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (EIS) untuk pengadilan tinggi, maka kami harapkan diakhir tahun 2023 seluruh pengadilan tinggi sudah melaksanakan register secara elektronik. Dengan ini kami sampaikan hal-hal yang wajib diketahui terkait dengan penerapan register elektronik di seluruh pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan tinggi yang diijinkan untuk melaksanakan register elektronik adalah pengadilan tinggi yang telah mencapai nilai EIS **minimal** 900 (sembilan ratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
2. Surat ijin terhadap pelaksanaan register elektronik pada pengadilan tinggi akan dikeluarkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai EIS **tanpa** usulan dari pengadilan tinggi;
3. Pengadilan tinggi yang telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan register elektronik dapat meninggalkan register induk dan melaksanakan register elektronik **secara penuh** (kecuali untuk perkara yang pencatatannya belum ada di aplikasi SIPP).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk selalu memastikan kepatuhan pengisian register elektronik pada satuan kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"